

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a. Dengan konten – konten mengenai pelabelan produk rokok tersebut dapat dikatakan bahwa PP No. 109 Tahun 2012 belum cukup perlindungan hukum bagi konsumen dimana masih terdapat kekurangan diantaranya tidak adanya ketentuan mengenai pengaturan batas normal kandungan kadar nikotin dan tar dengan jelas tiap batang rokok. Dalam Pasal 10 PP Nomor 109 Tahun 2012 hanya dijelaskan agar industri tembakau mengadakan uji kadar nikotin dan tar pada rokok tanpa menyebutkan batas nikotin dan tar. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kadar nikotin dan tar bisa dimasukkan setinggi-tingginya dengan sebelumnya diuji dan diukur. Pada Pasal 11 ayat (2) diperjelas dengan hasil penelitian dilaporkan pada Kepala Badan dengan masih belum menyebutkan batas nikotin dan tar yang aman. Selain itu juga tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa. Pada Pasal 21 yang secara jelas menyebutkan bahwa kemasan rokok harus mencantumkan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen. Perlu diketahui bahwa zat-zat kimiawi yang terdapat pada rokok jika telah rusak atau melewati tanggal kadaluarsa dapat berpotensi lebih toksik. Hal ini agar konsumen produk rokok mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal bagi kesehatan dalam mengkonsumsi produk rokok. PP No.109

Tahun 2012 juga tidak memberikan jaminan hak bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi pada perusahaan produk rokok apabila konsumen mengalami penyakit (kanker, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin) atau penyakit-penyakit lain yang diakibatkan karena mengkonsumsi produk rokok.

Namun PP No.109 Tahun 2012 dirasa cukup membuat pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 dan mematuhi segala perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konten - konten pelabelan dalam PP tersebut akan menguatkan kedudukan konsumen yang merupakan masyarakat yang harus dilindungi dari bahaya atas produk rokok. PP tersebut telah menunjukkan ketegasan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.

2. Dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran atas pelabelan produk rokok, PP No. 109 Tahun 2012 mengatur tindakan hukum berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang dimaksud adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan Sanksi Administrasi yang dimaksud adalah

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penarikan produk;
- d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

4.2 Saran

Saran-saran penulis agar konsumen produk rokok dapat terlindungi kesehatannya dalam mengonsumsi produk rokok adalah:

- a. Untuk lebih mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam PP No.109 Tahun 2012 Pemerintah sebaiknya membuat pengaturan mengenai kandungan kadar nikotin dan tar dengan jelas yaitu mengenai batas kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan tiap batang rokok. Hal ini agar konsumen produk rokok mendapatkan perlindungan lebih baik bagi kesehatan dalam mengonsumsi produk rokok. Selain itu Pemerintah sebaiknya membuat pengaturan mengenai kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa. Perlu diketahui bahwa zat-zat kimiawi yang terdapat pada rokok jika telah rusak atau melewati tanggal kadaluarsa dapat berpotensi lebih toksik. Hal ini agar konsumen mendapatkan informasi yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya mengenai produk barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu Pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi pada perusahaan produk rokok apabila konsumen mengalami penyakit (kanker, impotensi,

serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin) atau penyakit-penyakit lain yang diakibatkan karena mengkonsumsi produk rokok.

2. Dalam hal Pengawasan terhadap pelaku usaha rokok atau produsen rokok yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan menurut PP No.109 Tahun 2012 sudah menunjukkan ketegasan pemerintah dalam hal melindungi masyarakat dari bahaya rokok, namun sebaiknya pemerintah benar-benar mempersiapkan instansi-instansi terkait secara maksimal agar tujuan-tujuan dari PP tersebut dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai dampak penggunaan rokok dalam jangka panjang. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi konsumen rokok dan mewujudkan Indonesia yang sehat.